

## Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Sheanny Scolastika, Gavrilla Theodora, Olga Nadina dan Tsamara Probo Ningrum

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya-Indonesia

[sheannyscolastika12@gmail.com](mailto:sheannyscolastika12@gmail.com)

Published: 30/07/2020

### How To Cite:

Scolastika, S., Theodora, G., Nadina, O., & Ningrum, T. P. (2020). Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 14(2). Pp 139-146. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1789.139-146>

### Abstrak

Perkawinan Internasional adalah perkawinan yang terdapat unsur asing di dalamnya. Perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Pengaturan mengenai pencatatan perkawinan diluar Indonesia menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan pendaftaran perkawinan di luar Indonesia menurut Undang-Undang Perkawinan menggunakan istilah “pendaftaran” sedangkan ketentuan dalam UU Administrasi Kependudukan menggunakan istilah “pencatatan” sehingga perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai perbedaan tersebut. Selain itu mengenai jangka waktu juga terdapat perbedaan, dalam Undang-Undang Perkawinan memberikan batas waktu selama 1 (satu) tahun, sedangkan dalam UU Administrasi Kependudukan memberikan batas waktu pendaftaran hanya selama 1 (satu) bulan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang dapat ditarik yaitu pertama, apabila terjadi perkawinan di luar Indonesia, maka peraturan perundang-undangan mana yang akan diterapkan. Kedua, apakah terdapat perbedaan makna antara “pendaftaran” dan “pencatatan”. Hasil penelitian ini menunjukkan terjadi konflik norma terkait jangka waktu untuk mendaftarkan perkawinan dan Pencatatan perkawinan di luar Indonesia, secara substansial bersifat administratif. Pencatatan adalah bentuk penertiban dan penerbitan suatu dokumen yang dikeluarkan negara untuk perlindungan hukum. Sehingga, jika tidak dicatatkan, perkawinan dianggap tidak pernah terjadi oleh negara.

**Kata Kunci:** Perkawinan Campuran, Pencatatan, Pendaftaran

### Abstract

*International marriage is a marriage with a foreign element in it. Mixed marriage as set out in article 57 of Law No. 1 of 1974 on Marriage states that mixed marriage is a marriage between two persons in Indonesia subject to different laws, due to differences in citizenship and one of the foreign nationals and one of the Indonesian nationals. Regulations on the registration of marriage outside Indonesia under the Population Administration Law and the registration of marriage outside Indonesia under the marriage law use the term “registration” whereas the provisions of the Population Administration Act use the term “registry” so that further discussion of the distinction should be made. In addition to the timeframe there is also a difference, in the marriage law provides a 1 (one) year deadline, while in the Public Administration Act gives the registration deadline of only 1 (one) month. Based on this background the problem can be drawn first, in the event of a marriage outside Indonesia, which rule of law will apply. Second, is there a difference in meaning between “registration” and “registry”. The results of this study indicate that there is a conflict of norms regarding the timing of marriage registrations and marriage registrations outside Indonesia, substantially administrative. Recording is a form of publishing and publishing a state-issued document for legal protection. Thus, unless otherwise noted, the marriage is considered to have never occurred by the state.*

**Keywords:** Mixed Marriage, Registration, Registry

## I. PENDAHULUAN

Manusia bertumbuh dan berkembang bermula dari komponen terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga. Suatu keluarga terbentuk dari adanya perkawinan antara seorang pria dan wanita. Adanya perkawinan adalah suatu wujud harkat dari seorang manusia sebagai makhluk sosial. Sudah merupakan kodrat manusia untuk dapat hidup berdampingan dengan sesamanya dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan, yaitu pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam waktu yang cukup lama. Dalam bingkai hukum, perkawinan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan). Undang-Undang Perkawinan memberikan definisi perkawinan dalam Pasal 1 yaitu sebagai ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin berkembang, terutama dalam media sosial sehingga memudahkan orang untuk berkomunikasi walaupun berbeda negara. Komunikasi yang semakin dimudahkan menyebabkan hubungan dapat berjalan dengan lebih *intense* dan harmonis. Oleh karena itu, pada waktu ini sering kita jumpai adanya perkawinan internasional. Pengaturan mengenai perkawinan internasional dalam Undang-Undang Perkawinan ini dipecah dalam beberapa bagian dengan judul yang berbeda yaitu: perkawinan diluar Indonesia dan perkawinan campuran. Perkawinan internasional adalah perkawinan yang terdapat unsur asing didalamnya (Isnaeni, 2016). Perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dari definisi Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran sebagai berikut:

1. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita;
2. Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan;

3. Karena perbedaan kewarganegaraan;

4. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Berdasarkan data pada Pusat Data Kota Denpasar, sepanjang tahun 2010-2015, tercatat sebanyak 454 perkawinan campuran yang dilakukan di kota Denpasar. (<http://pusatdata.denpasarkota.go.id>)

Dalam hal ini erat kaitannya dengan kewarganegaraan Republik Indonesia terutama mengenai kewarganegaraan dalam perkawinan campuran yang terdapat dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 26 yang menyatakan bahwa memberikan pilihan kepada Warga Negara Indonesia untuk mempertahankan atau melepaskan kewarganegaraan Indonesia didalam perkawinan campuran apabila warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran tetap mempertahankan kewarganegaraannya atau memutuskan melepas kewarganegaraannya. Kewarganegaraan dalam perkawinan campuran merupakan suatu hal yang mendasar karena menentukan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Perbedaan antara perkawinan campuran adalah dengan perkawinan pada umumnya adalah perbedaan kewarganegaraan, unsur perbedaan kewarganegaraan tersebut yang memiliki akibat hukum (Sari, Indrawati, & Darmadha, 2017). Pada bulan Oktober 2019 diterbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan 2019). Pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan 2019 tidak merubah ketentuan apapun mengenai perkawinan internasional yaitu perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia maupun perkawinan campuran. Oleh karena itu, pengaturan mengenai perkawinan internasional tersebut tetaplah menggunakan pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa antara dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang dilangsungkan diluar Indonesia atau antara seorang WNI dengan seorang Warga Negara Asing (WNA) yang melangsungkan perkawinan diluar Indonesia adalah sah jika menurut hukum negara dimana perkawinan itu dilangsungkan. Syarat suatu perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia agar dianggap sah di Indonesia diatur dalam Pasal

56 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu harus didaftarkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pasangan tersebut kembali di wilayah Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut sebagai UU Administrasi Kependudukan) juga mengatur mengenai pendaftaran perkawinan diluar Indonesia. Hal ini tertera dalam Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia. Selanjutnya diatur dalam ayat (4) mengatur bahwa pencatatan perkawinan tersebut dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Dari ketentuan kedua Undang-Undang tersebut dapat dicermati bahwa pengaturan mengenai pencatatan perkawinan diluar Indonesia menurut UU Administrasi Kependudukan dan pendaftaran perkawinan diluar Indonesia menurut Undang-Undang Perkawinan terdapat perbedaan pengaturan. Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan menggunakan istilah “pendaftaran” sedangkan ketentuan dalam UU Administrasi Kependudukan menggunakan istilah “pencatatan” sehingga perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai perbedaan makna kedua istilah tersebut. Selain itu, mengenai jangka waktu juga terdapat perbedaan, dalam Undang-Undang Perkawinan memberikan batas waktu untuk melakukan pencatatan selama 1 (satu) tahun, sedangkan dalam UU Administrasi Kependudukan memberikan batas waktu pendaftaran hanya selama 1 (satu) bulan. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut mengenai penerapan kedua peraturan tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik 2 (dua) rumusan masalah. Pertama, apabila terjadi perkawinan di luar Indonesia, maka peraturan perundang-undangan mana yang akan diterapkan. Kedua, apakah terdapat perbedaan makna antara “pendaftaran” dan “pencatatan”.

## II. METODE

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif atau yang dapat disebut juga dengan metode penelitian kepustakaan yaitu metode dengan pendekatan mengkaji isu-isu hukum yang dihadapi, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan antara lain

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2016). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang dan menangkap kandungan filosofi dengan tujuan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui filosofi diaturnya perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan dengan memahami doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga dapat membantu untuk menumbuhkan, membangun dan memperkuat argumentasi dalam menghadapi permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah doktrin-doktrin, buku-buku, perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini. Pendekatan konseptual dilakukan untuk mengetahui konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang mendasari adanya pengaturan perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pengaturan Mengenai Perkawinan di Luar Indonesia*

Dengan adanya perkembangan pada era modern dan serba canggih ini, kehidupan masyarakat banyak perubahan dan perkembangan terkait globalisasi. Kemudahan berkomunikasi akibat adanya kemajuan teknologi serta kemudahan mobilisasi membuat masyarakat dapat dengan mudah melakukan perbuatan hukum dengan orang lain di negara lain. Hal ini membuka peluang adanya perkawinan berbeda kewarganegaraan dan hal ini semakin banyak dilakukan terutama oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila definisi tersebut kita telaah maka terdapat 5 (lima) unsur perkawinan, yakni:

1. Ikatan lahir bathin;
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita;
3. Sebagai suami-istri;

4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
5. Berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan sendiri dibedakan berdasarkan kewarganegaraan dan tempat perkawinan dilangsungkan yaitu pertama, perkawinan campuran yang berarti perkawinan tersebut dilangsungkan antara seorang WNI dengan seorang WNA di Indonesia. Kedua, perkawinan di luar Indonesia yaitu perkawinan antara seorang WNI dengan seorang WNI di luar Indonesia. Terakhir adalah perkawinan di luar Indonesia yang dilangsungkan antara seorang WNI dengan seorang WNA (Prasastinah & Anand, 2019). Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan.

Perkawinan di luar Indonesia sendiri diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan: “(1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini. (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.” Perkawinan merupakan perbuatan hukum dalam ranah keperdataan, sehingga perkawinan harus memenuhi syarat-syarat keabsahan secara hukum dan terkait perkawinan internasional, harus mengikuti hukum dari negara tertentu yang dipilih (*choice of law*). Oleh karena itu, keabsahan perkawinan internasional harus melihat pada ketentuan hukum perkawinan dari negara asal kedua orang tersebut. Berdasarkan pendapat R. Soetojo Prawirohamidjojo, syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan, syarat formal berhubungan dengan formalitas-formalitas yang wajib dilengkapi untuk dapat melangsungkan perkawinan (Prawirohamidjojo, 1988).

Syarat-syarat materiil, tercantum dalam Pasal 6-11 Undang-Undang Perkawinan, yaitu terdiri dari:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya.
3. Perkawinan hanya diizinkan, apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Jika terjadi penyimpangan harus mendapat izin dari pengadilan.
4. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan, apabila masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali memenuhi Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan.
5. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Syarat formal tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, syarat formal dalam Pasal tersebut ditindak lanjuti dengan pengaturan yang terdapat dalam PP Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Pasal 3 PP Nomor 9 tahun 1975 mengatur bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinannya diwajibkan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan dilangsungkan. Prosedur untuk melangsungkan perkawinan terbagi menjadi empat tahap yaitu (Turnardy, 2012):

#### 1. Laporan

Setiap pihak yang akan melangsungkan perkawinan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan berlangsung. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai/atau orangtuanya/atau wakilnya. Atas pemberitahuan ini maka pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan wajib meneliti pemenuhan syarat-syarat perkawinan bagi yang bersangkutan telah dipenuhi secara lengkap sesuai dengan pasal 6 PP No. 9 tahun 1975.

#### 2. Pengumuman

Apabila syarat-syarat telah terpenuhi dan tidak terdapat halangan untuk dapat melangsungkan perkawinan, maka dilakukan pengumuman. Pegawai pencatat dapat menyelenggarakan pengumuman dengan cara menempelkan surat

pengumuman tersebut pada kantor Pencatat Perkawinan di tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum dan naskah ini dibiarkan selama sepuluh hari atau sampai perkawinan tersebut dilangsungkan. Tujuan dari adanya pengumuman yaitu untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang mengetahui adanya halangan perkawinan untuk mencegahnya.

### 3. Pencegahan

Pencegahan perkawinan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang, yaitu apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

### 4. Pelangsungan

Apabila tidak ada pihak yang melakukan pencegahan perkawinan, maka perkawinan dapat dilakukan. Perkawinan adalah sesuatu yang sakral, maka perkawinan tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai ajaran agama (Matwig, Miru, & Said, 2007).

Berkaitan dengan hal tersebut maka perkawinan tersebut sah apabila memenuhi syarat pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat serta dihadiri oleh dua orang saksi. Ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ini merupakan ketentuan yang bersifat memaksa sehingga merupakan ketertiban umum bagi Warga Negara Indonesia, sehingga tidak dapat dilanggar. Apabila ketentuan tersebut dilanggar maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Setelah perkawinan berlangsung, kedua mempelai, para saksi dan Pegawai Pencatat membubuhkan tanda tangannya pada akta perkawinan. Menurut Prof. Zulfa Djoko Basuki, pakar hukum perdata internasional mengaitkan perkawinan di luar negeri ini dengan pasal 16 AB (*Algemene Bepalingen van wetgeving*) yang menyebutkan bagi warga Negara Indonesia dimanapun ia berada akan tunduk pada Hukum Indonesia. Terhadap sahnya perkawinan diperlukan 2 (dua) syarat, yaitu syarat formal dan syarat materiil. Syarat formal diatur dalam pasal 18 AB yakni tunduk terhadap hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan (*loci celebrationis*). Serta syarat materiil seperti

persetujuan kedua mempelai, izin orang tua, batas minimum kawin, dan hukum nasional yakni hukum perdata.

Beberapa syarat administrasi yang harus dipenuhi apabila seorang WNI ingin melangsungkan perkawinan di luar negeri, yaitu: (<https://www.indonesia.go.id>)

1. Surat izin dari orang tua atau wali
2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dibuat di Polres
3. Surat pernyataan bahwa belum pernah menikah, dan bagi yang telah berstatus janda atau duda dapat melampirkan Surat Keterangan Belum Menikah Lagi. Surat mesti bermeterai 6.000 disertai dengan fotokopi akta cerai dan memperlihatkan aslinya
4. Surat pengantar dari RT/RW tempat berdomisili sesuai KTP
5. Surat pengantar dari lurah atau kepala desa, yaitu form N1, N2, dan N4. Sebagai keterangan N1 adalah surat keterangan akan menikah, N2 surat keterangan asal-usul (nama orangtua), N4 surat keterangan orangtua
6. Bagi calon pengantin muslim harus ke KUA kecamatan. Membawa fotokopi KTP, KK, dan KTP orangtua, serta foto berlatar biru 4×6, 3×4, 2×3 masing-masing 3 lembar
7. Visa ke negara tujuan yang sudah disetujui
8. Paspor
9. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga
10. Akta lahir yang sudah diterjemahkan.

Syarat lainnya yang harus dipenuhi adalah apabila calon pasangan beragama Islam maka harus mendaftarkan diri untuk meminta Surat Keterangan Numpang Nikah tetapi jika beragama Non-Islam maka dapat mendaftarkan diri ke Kantor Catatan Sipil. Sedangkan apabila calon pasangan adalah seorang WNA dan WNI yang akan melangsungkan perkawinan berada di luar Indonesia, maka berdasarkan UU Administrasi Kependudukan perkawinan tersebut haruslah dilaporkan kepada Konsulat Jenderal Indonesia di negara perkawinan akan dilangsungkan.

Berdasarkan pengaturan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengharuskan untuk mendaftarkan perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun di Kantor Pencatat

perkawinan. Sedangkan dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan oleh WNI yang melangsungkan perkawinan di luar Indonesia adalah wajib untuk melakukan pencatatan perkawinan. Perkawinan tersebut haruslah dicatatkan di instansi berwenang pada negara tempat dilangsungkan perkawinan dan dilaporkan di Perwakilan Republik Indonesia. Atas pendaftaran perkawinan di Perwakilan Republik Indonesia maka akan dicatatkan dalam Register Akta Perkawinan dan dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan. Pasal 37 ayat (4) UU Administrasi Kependudukan mewajibkan pencatatan perkawinan dilakukan di Instansi Berwenang tempat tinggal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Indonesia.

Apabila melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 37 ayat (4) UU Administrasi Kependudukan maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 1.000.000,00 berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf b juncto ayat (2) UU Administrasi Kependudukan. Akan tetapi, pengaturan pendaftaran perkawinan yang di langsunngkan di luar Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai sanksi apabila perkawinan tersebut tidak didaftarkan dalam jangka waktu satu tahun.

### **Perbedaan Makna Antara “Pendaftaran” dan “Pencatatan” Perkawinan**

Terhadap sahnya sebuah perkawinan campur yang terjadi diluar negeri perlu mendapat pengakuan dari Negara yaitu dengan adanya pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk keabsahan perkawinan tersebut sehingga memiliki kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan memegang peranan penting dalam suatu perkawinan karena merupakan syarat diakui tidaknya perkawinan oleh Negara. Bila suatu perkawinan tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh Negara, begitu pula sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut (Mulyadi, 2008). Namun kemudian ditemukan adanya penggunaan kata yang berbeda yakni dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengharuskan untuk mendaftarkan perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun di Kantor Pencatat perkawinan sedangkan dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan oleh WNI yang melangsungkan perkawinan di luar Indonesia adalah wajib untuk melakukan pencatatan perkawinan.

Perbedaan makna “pendaftaran” dalam Undang-Undang Perkawinan dan makna “pencatatan” dalam UU Administrasi Kependudukan dalam hal perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia yakni Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 37 ayat (4) UU Administrasi Kependudukan menggunakan dua terminologi yang berbeda yaitu “pendaftaran” dan “pencatatan”. Suatu sistem pada umumnya mempunyai sifat yang konsisten, demikian pula halnya dengan sistem hukum. Di dalam sistem hukum tidak dikehendaki adanya konflik dan jika terjadi konflik sebaiknya dilakukan penyesuaian. Namun seringkali ditemui konflik antara peraturan perundang-undangan dan juga antara peraturan perundang-undangan dengan putusan pengadilan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan ketentuan umum yang pelaksanaannya dapat berlaku secara konsisten (Mertokusumo, 1986). Apabila dalam suatu perkara ditemui sejumlah undang-undang yang berlaku sebagai hukum positif dan terjadi konflik di antara hukum positif tersebut, maka asas preferensi hukum dapat digunakan untuk memastikan peraturan perundang-undangan mana yang dapat diterapkan.

Apabila terjadi konflik antara dua undang-undang maka berlaku asas preferensi seperti:

1. *Lex specialis derogat legi general* yaitu aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum,
2. *Lex posteriori derogat legi priori* yaitu aturan hukum yang lebih baru akan mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama; atau
3. *Lex superior derogat legi inferiori* yaitu aturan hukum yang bertingkat lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan dengan tingkat yang lebih rendah (Mahendra, 2010).

Asas-asas diatas sebagai penyelesai konflik di antara norma-norma hukum positif. Mengenai asas preferensi tersebut, apabila kita melihat kembali pada pengaturan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dengan pengaturan dalam Pasal 37 ayat (4) UU Administrasi Kependudukan, terjadi konflik aturan. Keduanya merupakan aturan hukum yang dikategorikan sebagai *lex specialis*. Adapun, terdapat beberapa prinsip yang patut diperhatikan dalam penggunaan asas *lex specialis derogat legi generalis*, sebagai berikut (Mahendra, 2010):

1. Norma yang dimuat dalam aturan hukum yang bersifat umum tetap berlaku, kecuali terdapat pengaturan tertentu dalam aturan hukum yang bersifat khusus tersebut.
2. Norma *lex specialis*, harus dalam suatu tingkatan (hierarki) yang sama dengan rangkaian norma *lex generalis*, contohnya Undang-Undang dengan Undang-Undang.
3. Norma *lex specialis* harus berada dalam rezim hukum yang sama dengan *lex generalis*. Contohnya *Burgelijk Wetboek* (BW) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang keduanya merupakan peraturan pada rezim hukum perdata.

Pencatatan perkawinan di luar Indonesia, secara substansial bersifat administratif. Sehingga, jika tidak dicatatkan, perkawinan dianggap tidak pernah terjadi oleh negara. Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan hanya menyebut didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka. Menurut Zulfa Djoko Basuki, Guru Besar Hukum Perdata Internasional Universitas Indonesia, Kantor Pencatatan Perkawinan hanya menerima pelaporan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri. Setelah itu, pasangan tersebut diberikan Surat Pelaporan Perkawinan, namun Surat Pelaporan Perkawinan yang diberikan tersebut bukan merupakan Akta Perkawinan.

Pencatatan perkawinan hendaknya dimaknai sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan segera setelah perkawinan dilangsungkan agar mendapat kepastian hukum. Sedangkan pemaknaan dari terminologi pendaftaran terhadap perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia menurut Undang-Undang Perkawinan adalah suatu perkawinan telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan dan pada saat WNI yang melangsungkan perkawinan di luar Indonesia itu kembali ke Indonesia maka atas pencatatan berupa surat bukti perkawinan itu didaftarkan di Indonesia.

Pencatatan adalah bentuk penertiban dan penerbitan suatu dokumen yang dikeluarkan negara untuk perlindungan hukum. Adanya pencatatan perkawinan mempunyai akibat terhadap dokumen-dokumen negara yang penting yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan surat-surat keterangan kependudukan lainnya. Akibat dari adanya pencatatan perkawinan menurut UU Administrasi

Kependudukan adalah adanya Akta Perkawinan yang akan memiliki dampak kepada status hukum yang dimiliki dalam Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk. Keabsahan dokumen-dokumen ini tentu saja mempunyai peran penting dalam perlindungan hukum yaitu dalam hal kelahiran anak, status hak dalam hal pemindahan hak harta bersama, dan perbuatan hukum lainnya. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan diatur yaitu anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia adalah sah menurut hukum Indonesia apabila telah dicatatkan menurut Pasal 37 UU Administrasi Kependudukan. Tanpa adanya Kutipan Akta Perkawinan maka anak tersebut dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan hanya dianggap memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya.

Akibat tidak dicatatnya perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan adalah perkawinan dianggap tidak pernah ada. Jika perkawinan dianggap tidak pernah ada maka tentu saja tidak memberikan perlindungan hukum kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan status hukum dalam Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk. Serta menimbulkan permasalahan lainnya seperti mengenai harta benda perkawinan dan perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan. Oleh karena itu, sangatlah penting perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia untuk segera dicatatkan agar segera memperoleh perlindungan hukum atas segala akibat-akibat hukum yang terjadi karena perkawinan.

#### IV. SIMPULAN

Terhadap perkawinan di luar Indonesia yang dilakukan baik oleh sesama Warga Negara Indonesia maupun antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dilaksanakan sesuai dengan hukum perkawinan ditempat dilangsungkannya perkawinan tersebut selama WNI tersebut tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan tidak melepaskan status kewarganegaraannya. Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri sesuai dengan hukum perdata internasional yaitu harus memenuhi dua syarat yaitu syarat formal dan syarat materiil. syarat formal yang dimaksud

adalah terkait tata cara suatu perkawinan, tunduk terhadap hukum perkawinan tersebut dilangsungkan (*lex loci celebrationis*) dan syarat materiil seperti batas umur untuk kawin, hukum nasional terkait perkawinan tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yakni berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan yang dilaksanakan diluar negeri tetap berlaku selayaknya perkawinan umumnya tunduk pada Undang-Undang Perkawinan.

Perkawinan tersebut wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan RI dan harus didaftarkan ketika mereka tiba di Indonesia. Pengaturan terkait perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia, terdapat perbedaan yaitu dalam Undang-Undang Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia agar didaftarkan dalam jangka waktu satu tahun di Kantor Pencatat perkawinan. Sedangkan dalam Pasal 37 ayat (4) UU Administrasi Kependudukan mewajibkan pencatatan perkawinan dilakukan di Instansi Berwenang tempat tinggal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Indonesia. Dalam hal ini, terjadi konflik norma terkait jangka waktu untuk mendaftarkan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting sehingga setiap WNI berhak untuk mendapat perlindungan dan pengakuan atas status pribadi serta status hukumnya. Pencatatan perkawinan di luar Indonesia, secara substansial bersifat administratif. Pencatatan adalah bentuk penertiban dan penerbitan suatu dokumen yang dikeluarkan negara untuk perlindungan hukum. Sehingga, jika tidak dicatatkan, perkawinan dianggap tidak pernah terjadi oleh negara. Adanya pencatatan perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia dalam UU Administrasi Kependudukan memberikan kepastian hukum yaitu dengan dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan. Selain itu, pencatatan perkawinan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang nantinya dilahirkan dalam perkawinan dan kepastian status hukum sebagai suami dan istri yang juga berkaitan dengan harta benda.

## DAFTAR PUSTAKA

Isnaeni, M. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*.

Bandung: Refika Aditama. Retrieved from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1194198>

<https://pusatdata.denpasarkota.go.id/>

Mahendra, A. A. O. (2010). Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. Retrieved from <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>

Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Matwig, N. K. J., Miru, A., & Said, N. (2007). *Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campur*. Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Retrieved from <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/e3c8b6132d4f890e6574fb0351f73226.pdf>

Mertokusumo, S. (1986). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Mulyadi. (2008). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Prasastinah, T., & Anand, G. (2019). *Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan*. Surabaya: Revka Prima Media.

Prawirohamidjojo, R. S. (1988). *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.

Sari, N., Indrawati, A. A. S., & Darmadha, I. N. (2017). Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Warga Negara Indonesia Dalam Perkawinan Campuran. *Kertha Semayan Journal Ilmu Hukum*, 5(1), 1–13. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/43184>

Turnardy, W. T. (2012). Tata Cara Melangsungkan Perkawinan. *Jurnal Hukum*. Retrieved from <https://www.jurnalhukum.com/tata-cara-melangsungkan-perkawinan/>